

KYAI NURJALIPAH: PERAN DAN PENGARUHNYA PADA KETATANEGARAAN DESA PERDIKAN PAKUNCEN KAB. NGANJUK (1651-1760 M)

Nurul Fatin Sazanah

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
nurulfatinsazanah@gmail.com

Ahmad Nurcholis

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
cholisahmad87@gmail.com

Nurul Baiti Rohmah

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
nurulbaitirohmah@gmail.com

Abstract

This research is a study of the role and influence of a village leader, namely Kyai Nurjalipah. The aim of this research is to explain the origins of Kyai Nurjalipah, his role and his influence in the field of state administration of the Perdikan Pakuncen Village in 1651-1760. The method used in this research is a historical research method by utilizing oral data sources through interviews and library sources. The results of this research showed that there is a close connection between Kyai Nurjalipah and the field of state administration of the Pakuncen Village. Kyai Nurjalipah can be said to be the 'owner' of the Pakuncen land because he was the person who opened that residential land. The development of Pakuncen Village is also inseparable from the role and influence of Kyai Nurjalipah, starting from his role as a spreader of Islam in the village, making Pakuncen as an important area of the Kadipaten Posono, his agreement with Mataram Palace that resulted in the changing status of the pakuncen into a perdikan land, until making policies to regulate villagers, which greatly affected the form of government, the condition of the population and culture of the village community at that time.

Keywords: *Influence, Kyai Nurjalipah, Role, State Administration*

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap peran dan pengaruh seorang tokoh desa, yaitu Kyai Nurjalipah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan asal-usul Kyai Nurjalipah, peran dan juga pengaruhnya pada bidang ketatanegaraan Desa Perdikan Pakuncen

tahun 1651-1760. Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan memanfaatkan sumber data lisan melalui wawancara dan sumber pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara Kyai Nurjalipah dengan ketatanegaraan Desa Pakuncen. Kyai Nurjalipah dapat dikatakan sebagai ‘pemilik’ tanah Pakuncen karena ia adalah orang yang membabad lahan pemukiman tersebut. Perkembangan Desa Pakuncen juga tidak lepas dari peran dan pengaruh Kyai Nurjalipah, mulai dari perannya sebagai penyiar agama Islam di desa tersebut, menjadikan Pakuncen sebagai wilayah penting Kadipaten Posono, perjanjiannya dengan Keraton Mataram yang berpengaruh pada perubahan status Pakuncen menjadi tanah perdikan, hingga membuat kebijakan untuk mengatur penduduk desa yang mana hal ini sangat mempengaruhi bentuk pemerintahan, kondisi kependudukan dan budaya masyarakat Desa Pakuncen pada masa itu.

Kata Kunci : *Ketatanegaraan, Kyai Nurjalipah, Pengaruh, Peran*

A. PENDAHULUAN

Desa Pakuncen merupakan desa yang berada di Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk. Dahulu, desa ini termasuk bagian dari Kadipaten Posono (Kertosono) dan menjadi salah satu desa di wilayah Nganjuk yang pernah berstatus tanah perdikan¹. Tanah perdikan dapat diartikan sebagai daerah yang dibebaskan dari pungutan pajak. Di masa Kerajaan Mataram Islam, status perdikan ini diberikan pada daerah pedesaan yang digunakan untuk membangun tempat ibadah (memajukan keagamaan), membangun makam, maupun sejenisnya yang bermanfaat bagi kerajaan².

Status perdikan yang disandang Desa Pakuncen merupakan hak istimewa karena desa tersebut dijadikan sebagai tempat pemakaman para priyayi agung Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat³. Kompleks makam tersebut lebih dikenal dengan sebutan ‘Makam Tumenggung Kopek’. Selain statusnya sebagai tanah perdikan, Desa Pakuncen dapat dikatakan sebagai desa istimewa karena tetap dianggap sebagai sebuah desa meskipun hanya memiliki luas wilayah sekitar 11,075 Ha⁴ dan terdiri dari 1 RT., 1 RW., serta jumlah penduduk yang tidak seberapa.

Keberadaan Desa Pakuncen tidak terlepas dari sosok Kyai Nurjalipah, khususnya pada bidang ketatanegaraan. Ia merupakan tokoh yang berperan dalam proses terbentuknya Desa Pakuncen, sekaligus penyiar agama Islam di wilayah tersebut. Bahkan, status perdikan yang dimiliki Desa Pakuncen juga tidak lepas dari

¹ dkk Harimintadji, *Nganjuk Dan Sejarahnya* (Yayasan Salepuh, 2003), 142.

² Zaid Munawar, “Tanah, Otoritas Politik, Dan Stabilitas Ekonomi Kerajaan Mataram Islam,” *Diakronika* 21, no. 1 (2021): 7.

³ Wiwik Muryani, “Kajian Historis Tanah Perdikan Pakuncen Kota Lama Kertosono,” 2018, 7.

⁴ Dirga Mahar Diansyah, “Pakuncen Sebagai Tanah Perdikan Kecamatan Patianrowo Nganjuk 1722-1939,” *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2017): 193.

campur tangan Kyai Nurjalipah. Status perdikan tersebut diberikan oleh Kerajaan Mataram sebagai balas jasa atas kesediaan Kyai Nurjalipah untuk menjadikan tanahnya sebagai lokasi makam para istri tumenggung Posono yang masih memiliki hubungan keluarga dengan pihak Mataram. Peran-peran Kyai Nurjalipah di Desa Pakuncen memang banyak dipengaruhi oleh politik Kerajaan Mataram. Hal ini dikarenakan Desa Pakuncen merupakan pusat dari kota kadipaten yang tunduk di bawah politik Mataram, yakni Kadipaten Posono.

Selain itu, sebagai ‘pemilik’ tanah Pakuncen, Kyai Nurjalipah juga turut andil dalam mengatur Desa Pakuncen. Tidak hanya ketika masih hidup, bahkan pengaruh Kyai Nurjalipah terhadap Desa Pakuncen juga tampak setelah ia meninggal dunia, terutama terkait sistem kependudukan dan pemerintahan di desa tersebut. Pengaruh itu tampak pada kebijakan yang dibuatnya, salah satunya adalah tidak sembarang orang bisa tinggal di Desa Pakuncen. Orang yang diperbolehkan menempati desa tersebut hanya orang yang memiliki darah kekerabatan dengan Kyai Nurjalipah, dan dengan berbagai ketentuan lainnya⁵. Aturan-aturan yang dibuat dan diterapkan oleh Kyai Nurjalipah terhadap penduduk Desa Pakuncen tersebut menjadi bagian dari peninggalannya yang masih ditaati dan dilaksanakan oleh para keturunan Kyai Nurjalipah dari generasi ke generasi.

Pengaruh Kyai Nurjalipah terlihat pula dari adanya masyarakat yang menjadikan makam Kyai Nurjalipah sebagai tujuan ziarah. Makam Kyai Nurjalipah yang berada di kompleks Makam Tumenggung Kopek biasanya banyak didatangi orang-orang dengan maksud tertentu maupun untuk sekedar mendoakannya sebagai bentuk penghormatan. Hal ini menunjukkan bahwa Kyai Nurjalipah memiliki peran dan pengaruh yang cukup besar, sehingga makamnya dianggap sakral dan dihormati, serta masih banyak dikunjungi hingga sekarang. Dapat dikatakan bahwa keberadaan Kyai Nurjalipah sangat penting bagi sejarah perkembangan Desa Pakuncen, karena ia memiliki peran yang besar pada bidang ketatanegaraan di desa tersebut. Maka dari itu, kajian terhadap peran dan pengaruh Kyai Nurjalipah sangat perlu untuk dilakukan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Kyai Nurjalipah dan memiliki tema yang hampir sama dengan yang diambil oleh penulis, yakni : (1) Penelitian yang dilakukan Dirga Mahar Diansyah berjudul *Pakuncen sebagai Tanah Perdikan Kecamatan Patianrowo Nganjuk 1722-1939* yang dimuat dalam jurnal *Avatara*, Volume 5, No. 2, Juli 2017. Penelitian tersebut mengkaji tentang tanah perdikan Pakuncen dari tahun 1722 hingga 1939 dengan pembahasan berupa awal mula terbentuknya Desa Pakuncen di Kertosono, keuntungan wilayah Kertosono, pengaruh Pakuncen bagi masyarakat, baik dari perspektif ekonomi, politik, maupun sosial budaya, serta peninggalan-peninggalan bersejarah Desa Pakuncen dan Kadipaten Kertosono. Pada penelitiannya ini, Diansyah lebih berfokus pada status perdikan yang dipegang oleh Desa Pakuncen. (2) Penelitian berjudul *Kajian Historis Tanah Perdikan Pakuncen Kota Lama Kertosono* yang ditulis oleh Wiwik Muryani pada tahun 2018. Dalam karya tulis ini, Wiwik mendeskripsikan secara umum mengenai Desa Pakuncen sebagai desa perdikan, termasuk di dalamnya keistimewaan Desa Pakuncen, peninggalan-peninggalan

⁵ Muryani, “Kajian Historis Tanah Perdikan Pakuncen Kota Lama Kertosono.”

Desa Pakuncen dan Kadipaten Kertosono yang mana keduanya memang memiliki keterikatan satu sama lain, serta makam-makam istimewa yang ada di Desa Pakuncen. Hampir sama dengan penelitian yang dilakukan Dirga Mahar Diansyah, artikel skripsi ini lebih berfokus pada Desa Pakuncen sebagai tanah perdikan. (3) Penelitian yang dilakukan oleh Fuad Fitriawan dan Kayyis Fithri Ajhuri dengan judul *Peran Kyai Muhammad Hasan dalam Proses Penyebaran Islam di Desa Karanggebang* yang dimuat dalam jurnal *Dialogia*, Vol. 15, No. 2, Desember 2017. penelitian ini mendeskripsikan tentang proses kronologis dan perkembangan agama Islam di Desa Karanggebang, Ponorogo oleh Kyai Muhammad Hasan, khususnya pada era kekuasaan Pakubuwono III dari Keraton Surakarta⁶. Selain itu, di dalam penelitiannya, Fitriawan dan Ajhuri juga memaparkan silsilah Kyai Muhammad Hasan serta beberapa peninggalannya yang masih dapat dijumpai hingga saat ini.

Dari ketiga penelitian di atas, pada penelitian yang pertama dan kedua memang disinggung tentang Kyai Nurjalipah, tetapi secara umum pembahasannya lebih berfokus pada Desa Pakuncen. Maka, dapat diketahui bahwa belum ada penelitian yang secara khusus memaparkan tentang Kyai Nurjalipah. Sedangkan untuk penelitian yang ketiga hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni terkait peran seorang Kyai di sebuah desa. Namun, tokoh yang diangkat oleh Fuad Fitriawan dan Kayyis Fithri Ajhuri dalam tulisannya adalah Kyai Muhammad Hasan di Desa Karanggebang, Ponorogo, dan hanya berfokus pada perannya dalam menyebarkan agama Islam. Dari pemaparan tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian-penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal fokus pembahasannya. Pada penelitian ini, penulis berfokus untuk mengkaji asal-usul, peran dan pengaruh Kyai Nur Jalipah pada bidang ketatanegaraan Desa Perdikan Pakuncen. Penelitian-penelitian terdahulu yang disebutkan di atas dapat menjadi acuan bagi penulis untuk mengetahui posisi dari penelitian ini, sehingga dapat dinyatakan kehadiran penelitian ini adalah sebagai pelengkap dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini antara lain biografi Kyai Nur Jalipah, peran-peran dan pengaruh Kyai Nurjalipah pada bidang ketatanegaraan Desa Pakuncen. Dalam mengkaji hal ini, penulis mengambil kurun waktu berdasarkan awal mula terbentuknya Desa Pakuncen, yaitu tahun 1651 hingga tahun wafatnya Kyai Nurjalipah yakni tahun 1760.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode ini terdiri dari 5 tahapan, yakni pemilihan topik, heuristik, verifikasi atau kritik, interpretasi, dan historiografi. Heuristik ialah tahap pengumpulan data atau sumber sejarah. Sumber-sumber sejarah itu sendiri dibedakan menjadi sumber primer dan sekunder. Sebuah sumber dapat disebut sebagai sumber primer apabila yang menyampaikannya adalah saksi mata, sedangkan yang bukan disampaikan oleh saksi mata dinamakan sumber sekunder. Setelah heuristik, tahap selanjutnya adalah verifikasi atau kritik sejarah, yaitu proses pengecekan keabsahan sumber

⁶ Fuad Fitriawan and Kayyis Fithri Ajhuri, "Peran Kyai Muhammad Hasan Dalam Proses Penyebaran Agama Islam Di Desa Karanggebang," *Dialogia* 15, no. 2 (2017): 318.

yang diperoleh. Kemudian interpretasi yang merupakan tahap menafsirkan data. Tahap terakhir adalah historiografi atau penulisan hasil penelitian⁷.

Terkait sumber-sumber sejarah, terdapat dua jenis sumber yang digunakan penulis, yaitu sumber lisan dan kepustakaan. Sumber data lisan didapat melalui proses wawancara. Adapun narasumbernya adalah Ahmad Akbar Sunandir yang merupakan keturunan ke 10 Kyai Nurjalipah sekaligus juru kunci di Kompleks Makam Tumenggung Kopek, yang juga merupakan lokasi makam Kyai Nurjalipah (Makam Pakuncen). Ada pula Mbah Ji selaku tokoh sesepuh di Desa Pakuncen dan keturunan Kyai Nurjalipah ke 10, Renny Roslina yang juga termasuk keturunan ke 10 dari Kyai Nurjalipah, dan Sutrisno yang merupakan kepala desa Pakuncen. Sumber lisan ini menjadi sumber data yang diutamakan oleh penulis. Selain itu, demi memenuhi kebutuhan sumber primer lainnya, penulis juga melakukan kajian terhadap makam atau nisan Kyai Nurjalipah beserta peninggalannya, yakni Masjid Kauman, serta dokumen atau catatan terkait asal-usul Kyai Nurjalipah dan Desa Pakuncen yang disimpan oleh Ahmad Akbar Sunandir.

Sedangkan untuk sumber sekunder, penulis menggunakan sumber pustaka yang berasal dari penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Muryani, penelitian Dirga Mahar Diansyah, dan penelitian Fuad Fitriawan dan Kayyis Fithri Ajhuri yang telah dipaparkan sebelumnya pada bagian pendahuluan. Selain itu, penulis juga memakai buku berjudul *Pakuncen Cikal Bakal Kabupaten Kertosono* yang disusun oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Nganjuk, buku *Nganjuk dan Sejarahnya* karangan Harimintadji, dan buku berjudul *Sejarah Babad Tanah Perdikan Pakuncen: Kota Lama Distrik Kertosono* yang ditulis oleh Ahmad Akbar Sunandir, Serman Prihatmoko, dan Eko Sidharto. Sumber data lainnya berasal dari buku-buku maupun artikel jurnal yang berkaitan dengan fokus kajian penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

Biografi Kyai Nurjalipah

Berdasarkan dokumen atau catatan *Silsilah KH. Imam Ahmad Mberuk* yang ditulis oleh Kyai Mundzir dan saat ini disimpan oleh Sunandir, disebutkan bahwa Kyai Nurjalipah memiliki ikatan nasab dengan Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon atau Sunan Gunung Jati. Uraian silsilah tersebut yakni berasal dari Sayyidah Fatimah Az-Zara', kemudian Sayyidina Husain, Zainal 'Abidin, Muhammad Albaqir, Ja'far Shaadiq, 'Al Al'aridli, Muhammad Naqib Ruum, 'Isa Al-Bashari, Ahmad Al-Muhajir, Abdullah, 'Aluwi, Muhammad, 'Aluwi, 'Ali, Muhammad, 'Aluwi, Amir Abdul Malik, Abdullah Khan, Ahmad Syah Jalal, Maulana Jamaluddin, 'Ali Nuruddin, Amatuddin Abdullah, Maulana Syari Hidayatullah Cirebon, Sultan Hasanuddin Banten, Maulana Yusuf, Muhammad Abdul Malik, Abdul Qadir, dan selanjutnya Kyai Nurjalipah.

Apabila dilihat dari garis Sayyidah Fatimah Az-Zara hingga Maulana Syarif Hidayatullah, catatan di atas hampir sama dengan silsilah Sunan Gunung Jati pada *Pakem Banten* yang disusun oleh Abdullah bin Nuh⁸, meskipun tetap saja terdapat

⁷ (Kuntowijoyo, 2013, p. 70–80)

⁸ Wawan Hernawan and Ading Kusdiana, *Biografi Sunan Gunung Djati: Sang Penata Agama Di Tanah Sunda* (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), 44.

beberapa nama dan urutan silsilah yang berbeda antara kedua catatan tersebut. Selanjutnya, dari Maulana Syarif Hidayatullah ke bawah tertulis nama ‘Nur Zalifah’ sebagai keturunan ke 5 beliau, berturut-turut melalui Sultan Hasanuddin Banten, Maulana Yusuf, Muhammad Abdul Malik, dan Abdul Qadir.

Maulana Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati merupakan salah satu Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Barat sekitar abad 15 M – 16 M⁹, sekaligus pemimpin Kerajaan Islam Cirebon yang berkuasa sejak tahun 1479 M. Salah satu istri Maulana Syarif Hidayatullah adalah Nyi Kawunganten yang dinikahinya pada 1475 M. melalui pernikahan tersebut, mereka mendapat seorang putri dan seorang putra yakni Nyi Winahon dan Pangeran Sabakingkin. Nyi Winahon bergelar Ratu Winahon, sedangkan Pangeran Sabakingkin bergelar Pangeran Hasanudin. Pangeran Hasanudin inilah yang kemudian disebut Sultan Hasanuddin Banten. Pada mulanya, Pangeran Hasanuddin diangkat sebagai Adipati di Banten pada tahun 1526 M oleh ayahnya yaitu Maulana Syarif Hidayatullah dalam rangka mengembangkan wilayah dakwah Kerajaan Islam Cirebon¹⁰. Barulah pada tahun 1552 M, Pangeran Hasanuddin dinobatkan menjadi sultan di Kesultanan Banten dengan gelar Maulana Hasanuddin Panembahan Surosowan. Masa pemerintahannya berlangsung pada tahun 1552 M - 1570 M¹¹.

Setelah Sultan Hasanuddin wafat tahun 1570 M, tahta pemerintahan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Maulana Yusuf. Maulana Yusuf memerintah sejak 1570 M hingga ia meninggal pada tahun 1580 M. Setelah meninggal, Maulana Yusuf mendapat gelar Pangeran Panembahan Pekalangan Gede atau Pangeran Pasarean. Kemudian, anak Maulana Yusuf, yaitu Pangeran Muhammad dinobatkan dengan gelar Kanjeng Ratu Banten Surosowan sebagai pengganti ayahnya di tahta pemerintahan. Saat itu Pangeran Muhammad masih berusia 9 tahun, sehingga dalam menjalankan pemerintahan untuk sementara di tangani oleh Patih Mangkubumi. Ia memerintah tahun 1580 M – 1596 M¹². Dalam catatan silsilah Kyai Nurjalipah yang terlampir di atas, nama Muhammad Abdul Malik kemungkinan dimaksudkan untuk Pangeran Muhammad atau Maulana Muhammad.

Setelah Sultan Maulana Muhammad meninggal di tahun 1596, ia digantikan anaknya yang saat itu masih berusia 5 bulan bernama Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir. Dikarenakan usianya yang masih sangat kecil, maka untuk sementara ditunjuklah seseorang untuk menjadi walinya dalam menjalankan pemerintahan. Masa pemerintahan Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir adalah tahun 1596 M - 1651 M¹³. Dalam catatan yang telah disebutkan sebelumnya, nama Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir hanya tertulis dengan sebutan ‘Abdul Qadir’, dan nama ‘Nur Zalifah’ yang tidak lain adalah Kyai Nurjalipah tercatat sebagai keturunannya. Sesungguhnya belum ada bukti pasti terkait kebenaran Kyai

⁹ Hernawan and Kusdiana, *Biografi Sunan Gunung Djati: Sang Penata Agama Di Tanah Sunda*.

¹⁰ (Hernawan & Kusdiana, 2020, p. 95–96)

¹¹ (Sunandar, 2018, p. 96–98)

¹² (Michrob & Chudari, 1993, p. 62–63)

¹³ Michrob and Chudari, *Catatan Masa Lalu Banten*.

Nurjalipah sebagai anak dari Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir. Akan tetapi, Djajadiningrat sebagaimana yang dikutip oleh Michrob & Chudari menyatakan sebagai berikut :

“Sultan Abdul Kadir, dari permaisurinya (Putri Pangeran Rangga Singasari) mempunyai 5 orang anak: Pangeran Pekik, Ratu Dewi, Ratu Mirah, Ratu Ayu, dan Pangeran Banten. Sedangkan dari istri yang lain, Sultan mempunyai lebih dari 30 anak”¹⁴.

Dalam keterangan tersebut dikatakan bahwa Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir memiliki lebih dari 30 anak. Sehingga ada kemungkinan Nur Zalifah atau Kyai Nurjalipah merupakan salah satu anaknya yang namanya tidak disebutkan dalam catatan sejarah.

Kyai Nurjalipah wafat pada tahun 1760 M. Namun, mengenai tahun kelahirannya tidak terdapat sumber sejarah yang menerangkan hal tersebut. Begitu pula dengan informasi terkait istrinya. Tepat di samping makam Kyai Nurjalipah memang terdapat sebuah makam yang diyakini sebagai makam istrinya. Akan tetapi, tidak ada satupun kisah terkait istri Kyai Nurjalipah tersebut. Dalam kesehariannya, Kyai Nurjalipah merupakan seorang petani yang ulet. Di samping itu, masyarakat juga mengenalnya sebagai sosok yang memiliki kesaktian luar biasa dan ilmu agama yang tinggi¹⁵.

Sunandir sebagai juru kunci Makam Pakuncen sekaligus keturunan Kyai Nurjalipah menerangkan bahwa Kyai Nurjalipah merupakan salah satu santri dari Sunan Drajat. Beliau berguru kepada Sunan Drajat di wilayah Lamongan. Kemudian atas perintah Sunan Drajat pula, Kyai Nurjalipah menyebarkan agama Islam sampai ke pelosok-pelosok pedesaan, salah satunya wilayah. Hampir sama dengan keterangan tersebut, Mbah Ji mengatakan, “*Tirose tiyang-tiyang sepah riyen, Kyai Nurjalipah niku murid saking Sunan Drajat seng pun saget mandiri. Mbah Nurjalipah pun mampu, pun saget ngadek dewe, terus mlebet dusun mriki, mbabad dusun mriki,*” yang artinya kurang lebih ialah “kata orang-orang tua zaman dulu, Kyai Nurjalipah adalah murid dari Sunan Drajat yang sudah bisa mandiri. Kyai Nurjalipah sudah mampu dan sudah bisa berdiri sendiri, kemudian masuk ke dusun ini, membabad dusun ini”. Maksud pernyataan Mbah Ji ini adalah Kyai Nurjalipah adalah murid Sunan Drajat yang sudah mampu berdakwah secara mandiri, kemudian pergi menyiarkan agama Islam hingga ke wilayah Pakuncen dan membabad lokasi tersebut untuk dijadikan pemukiman.

Pendapat berbeda termuat dalam *Sejarah Babad Tanah Perdikan Pakuncen: Kota Lama Distrik Kertosono*¹⁶ dan penelitian Dirga Mahar Diansyah¹⁷ yang mengatakan Kyai Nurjalipah adalah murid dari Sunan Giri. Bahkan, Diansyah juga menyatakan bahwa Kyai Nurjalipah termasuk cucu Sunan Giri dari putranya yang

¹⁴ Michrob and Chudari.

¹⁵ AA Sunandir, Serman Prihatmoko, and Eko Sidharto, *Sejarah Babad Tanah Perdikan Pakuncen: Kota Lama Distrik Kertosono* (Kawasan Industri Pulogadung: PT. Metro Pos, 2007), 9.

¹⁶ Sunandir, Prihatmoko, and Sidharto, *Sejarah Babad Tanah Perdikan Pakuncen: Kota Lama Distrik Kertosono*.

¹⁷ Diansyah, “Pakuncen Sebagai Tanah Perdikan Kecamatan Patianrowo Nganjuk 1722-1939.”

bernama Kidul Ardi Pandan. Di Giri, Kyai Nurjalipah ini memiliki sebutan ‘Pangeran ing Kertosono’.

Mengenai Sunan Giri, sesungguhnya sebutan ini bukan hanya milik satu orang saja. Dalam *Babad Tanah Jawi*, nama ‘Sunan Giri’ selalu merujuk pada pemimpin atau raja-ulama Giri Kedathon¹⁸ sehingga terdapat beberapa orang yang memakai nama gelar tersebut. Sunan Giri pertama adalah pendiri Giri Kedhaton yang memiliki nama lain Raden Paku atau Prabu Satmata. Ia membangun Giri Kedhaton pada tahun 1485 M dan meninggal tahun 1506 M. Sunan Giri kedua ialah Sunan Dalem, anak Sunan Giri pertama sekaligus penerusnya. Ia memerintah mulai tahun 1506 M dan wafat pada 1545 M atau 1546 M. Sunan Giri ketiga adalah anak dari Sunan Dalem yang meninggal dua tahun setelah menduduki pemerintahan. Ia memiliki nama anumerta *Sunan Seda ing Margi*. Sunan Giri keempat ialah Sunan Prapen yang memimpin sejak 1548 hingga kira-kira 1605 M¹⁹. Setelah masa pemerintahan Sunan Prapen, raja-ulama di Giri tidak lagi menggunakan sebutan ‘sunan’, melainkan memakai gelar ‘panembahan’²⁰. Jika merujuk pada keterangan Diansyah bahwa Kyai Nurjalipah adalah anak dari Kidul Ardi Pandan, maka kemungkinan Sunan Giri yang dimaksud sebagai gurunya adalah Sunan Giri pertama (Raden Paku) yang merupakan kakeknya, atau bisa juga Sunan Dalem yang merupakan pamannya.

Menurut penjelasan Sunandir, pendapat yang termuat pada buku *Sejarah Babad Tanah Perdikan Pakuncen: Kota Lama Distrik Kertosono* dan penelitian Diansyah tersebut didasarkan pada catatan sejarah Sunan Giri yang di dalamnya terdapat nama Pangeran Kertosono yang diduga adalah Kyai Nurjalipah. Namun, ia menuturkan bahwa kebenaran dari dugaan tersebut belum dapat dipastikan karena masih dalam penelusuran lanjutan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwasannya yang benar Kyai Nurjalipah adalah keturunan Sunan Gunung Jati dan merupakan murid dari Sunan Drajat.

Tidak adanya catatan mengenai masa-masa ketika Kyai Nurjalipah menuntut ilmu menyebabkan kesulitan untuk menentukan kebenaran dari kedua pendapat di atas. Meskipun Sunandir selaku keturunan Kyai Nurjalipah menuturkan bahwa kebenarannya adalah Kyai Nurjalipah merupakan murid Sunan Drajat, tetapi ada pula kemungkinan Kyai Nurjalipah berguru pada kedua sunan tersebut, mengingat wilayah dakwah Sunan Drajat dan para sunan di Giri sama-sama berpusat di Jawa Timur, yakni Sunan Giri berada di Gresik²¹, dan sunan Drajat di daerah pesisir barat Gresik atau wilayah Sedayu dan sekitarnya²². Selain itu, Sunan Drajat dan Raden Paku sama-sama berguru pada Sunan Ampel yang merupakan ayah dari Sunan Drajat²³. Maka, dapat dipastikan bahwa Sunan Drajat dan Sunan

¹⁸ M. Ilham Wahyudi, “Sunan Giri Dalam Legitimasi Kekuasaan Mataram Pada Babad Tanah Jawi,” *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara* 12, no. 2 (2021): 209.

¹⁹ H. J. De Graaf and Th G. Th. Pigeaud, *Kerajaan-Kerajaan Islam Di Jawa: Peralihan Dari Majapahit Ke Mataram* (Grafiti Press, 1985).

²⁰ Wahyudi, “Sunan Giri Dalam Legitimasi Kekuasaan Mataram Pada Babad Tanah Jawi.”

²¹ Agus Sunyoto, *Atlas Wali Songo* (Tangerang Selatan: Pustaka IIMaN, 2017), 225.

²² Sunyoto, *Atlas Wali Songo*.

²³ Sunyoto.

Giri memiliki hubungan yang cukup dekat, sehingga sangat memungkinkan bila murid Sunan Drajat juga berguru pada Sunan Giri maupun sebaliknya.

Peran dan Pengaruh Kyai Nurjalipah pada Ketatanegaraan desa Pakuncen

Sejarah perkembangan ketatanegaraan Desa Pakuncen tidak terlepas dari peran Kyai Nurjalipah sebagai sosok yang pertama kali membuka lahan pemukiman di wilayah tersebut. Dalam pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa Kyai Nurjalipah adalah murid dari Wali Songo yang diberi tugas menyiarkan agama Islam. Dalam penelitiannya, Hatmansah mengatakan bahwa pada dasarnya salah satu metode dakwah yang diterapkan oleh Wali Songo adalah dengan memerintahkan para juru dakwah ke berbagai daerah, terutama daerah yang belum berpenghuni ataupun belum tersentuh Islam²⁴. Hal ini pula yang menjadi alasan Kyai Nurjalipah datang ke wilayah Pakuncen. Ia tiba di Pakuncen sekitar tahun 1651 bersama dua orang santri lainnya, yaitu Syekh Zakariya dan Sayyid Abdul Rohman. Mengenai Syekh Zakariya, ada pendapat yang mengatakan bahwa ia adalah putra Kyai Nurjalipah, dan ada juga yang menyebutnya sebagai mertua Kyai Nurjalipah. Hingga saat ini belum diketahui kebenaran dari dua pendapat tersebut. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa kedua orang inilah yang membantu Kyai Nurjalipah membabad wilayah Pakuncen.

Hampir sama dengan keterangan Sunandir, dalam buku *Nganjuk dan Sejarahnya* karangan Harimintadji dipaparkan bahwa Kyai Nurjalipah membuka lahan baru seluas 10 Ha untuk digunakan sebagai lahan pemukiman sekitar tahun 1651 bersama 2 orang saudaranya²⁵. Sedangkan buku *Pakuncen Cikal Bakal Kabupaten Kertosono* menyebutkan Kyai Nurjalipah dengan saudaranya telah menyelesaikan bumi babadannya seluas 10 Ha pada tahun kurang lebih 1650²⁶. Namun, pada kedua buku tersebut tidak dijelaskan siapakah nama saudara yang menemani Kyai Nurjalipah.

Sunandir menceritakan bahwa setelah membuka lahan pemukiman, Kyai Nurjalipah mendirikan masjid untuk keperluannya berdakwah, seperti mengajar mengaji dan juga aktivitas-aktivitas lain yang tujuannya untuk menjadikan agama Islam semakin berkembang di wilayah tersebut. Murid-murid Kyai Nurjalipah lambat laun semakin banyak dan juga ada yang berasal dari daerah luar, sehingga wilayah itu diberi nama Dusun Kauman.

Apa yang diceritakan Sunandir tersebut serupa dengan yang dituturkan oleh Mbah Ji. “*Kala semanten namine sanes Pakuncen, tapi Kauman,*” begitulah Mbah Ji menegaskan pernyataannya, yang artinya “Dulu itu namanya bukan Pakuncen, tapi Kauman”. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan istilah ‘*Kauman*’ ini berasal dari kata ‘*kaum*’ yang merujuk pada kaum santri, karena wilayah tersebut merupakan wilayah para santri murid Kyai Nurjalipah. Jadi, sebelum berganti menjadi Pakuncen, pada mulanya nama desa yang dibabad Kyai Nurjalipah adalah Kauman.

Mengenai masjid yang dibangun oleh Kyai Nurjalipah, Pada Buku *Sejarah Babad Tanah Perdikan Pakuncen* disebutkan bahwa Kyai Nurjalipah

²⁴ Hatmansyah, “Strategi Dan Metode Dakwah Walisongo,” *AL-Hiwar* 03, no. 05 (2015): 14.

²⁵ Harimintadji, *Nganjuk Dan Sejarahnya*.

²⁶ Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Nganjuk, *Pakuncen Cikal Bakal Kabupaten Kertosono* (Nganjuk: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2009), 13.

memanfaatkan kulit kayu sebagai atap dan dinding untuk masjid tersebut²⁷. Masjid ini pada awalnya juga bernama Masjid Kauman, hingga kemudian berganti nama menjadi Masjid Baitur Rohman. Berdasarkan keterangan Sunandir, sampai saat ini masjid tersebut telah direnovasi sebanyak 4 kali, sehingga terdapat sedikit banyak perubahan pada bangunannya. Meski begitu, bentuk asli dari masjidnya masih tetap dipertahankan, yakni arsitektur berpola Jawa. Unsur kebaruan dari masjid ini memang sangat tampak, terutama pada bagian atapnya yang telah diganti menggunakan genting dari tanah liat, dindingnya yang menggunakan batu bata, dan lantainya yang terbuat dari keramik. Namun, nuansa kunonya pun juga masih terasa karena masjid ini tetap mempertahankan beberapa bagian pondasinya yang terbuat dari kayu, terutama tiang-tiang penyangga utama di bagian dalam masjid.



Gambar 1. Masjid Baitur Rohman
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Di samping masjid terdapat sebuah kolam yang sudah tidak difungsikan. Menurut penuturan Sunandir, kolam tersebut dulunya digunakan sebagai tempat wudhu pada masa Kyai Nurjalipah, tetapi sekarang sudah tidak dipakai lagi karena telah dibangun tempat wudhu baru yang lebih modern (Sunandir, wawancara, 29 Desember 2021).

²⁷ Sunandir, Prihatmoko, and Sidharto, *Sejarah Babad Tanah Perdikan Pakuncen: Kota Lama Distrik Kertosono*.



Gambar 2. Kolam yang dahulu dimanfaatkan sebagai tempat wudhu
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan keterangan Sunandir, sekitar tahun 1700-an utusan Paku Buwono I yaitu RMT. Purwodiningrat bersama rombongannya datang ke wilayah Pakuncen dengan tujuan mendirikan kota kepatihan atau kadipaten di dekat sungai Brantas. Paku Buwono I atau Pangeran Puger merupakan pemimpin Kerajaan Mataram yang memerintah mulai tahun 1704 hingga 1719 dengan pusat pemerintahan di Kartasura²⁸. Guna merealisasikan rencananya, RMT. Purwodiningrat mengadakan pendekatan dan perundingan dengan Kyai Nurjalipah hingga akhirnya mendapat persetujuan untuk mendirikan kota kepatihan dengan nama Kadipaten. Pada saat pembentukan Kadipaten Posono tersebut, Desa Pakuncen yang saat itu masih bernama Kauman ditetapkan menjadi pusat kadipaten. Sedangkan yang menjadi adipati pertama kota kepatihan tersebut adalah RMT. Purwodiningrat²⁹.

Selanjutnya, Kyai Nurjalipah juga diangkat menjadi *talang pati* (Senopati) merangkap sebagai *demang* karena dianggap berjasa atas berdirinya Kadipaten Posono³⁰. Mengenai jabatan yang dipegang oleh Kyai Nurjalipah ini, Sunandir selaku keturunan Kyai Nurjalipah juga membenarkan keterangan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *demang* diartikan sebagai kepala distrik, wedana pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda, dan gelar untuk kepala daerah³¹. *Demang rangga* atau yang juga disebut *ngabehi* merupakan jajaran *mantri* yang mana termasuk priyayi-priyayi atau aristokrat penting dalam sebuah kabupaten³². Kemudian, pada penelitian Munawar dikatakan bahwasannya *demang* adalah *kyai lurah*³³. *Kyai lurah* atau *lurah* itu sendiri merupakan sebutan lain untuk kepala desa. Di mata masyarakat, *demang* atau *lurah* ini memiliki posisi sangat kuat karena

²⁸ R. W. Purwosemantri, *Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat: Sujarah Sarta Sawatawis Pranatan Lampah Budaya Adat*, 2014, 12.

²⁹ Sunandir, Prihatmoko, and Sidharto, *Sejarah Babad Tanah Perdikan Pakuncen: Kota Lama Distrik Kertosono*.

³⁰ (Sunandir et al., 2007, p. 10–11)

³¹ KBBI Daring, “KBBI Daring,” 2016.

³² Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, *Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2017), 54.

³³ Munawar, “Tanah, Otoritas Politik, Dan Stabilitas Ekonomi Kerajaan Mataram Islam.”

termasuk kalangan elit tingkat desa yang menempati strata sosial atas. *Demang* mempunyai wewenang atas hak kepemilikan semua tanah di wilayahnya, dan di sisi lain berkewajiban menjadi *patron* atau pelindung bagi rakyatnya³⁴. Sedangkan *talang pati* dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memiliki makna pembela yang sanggup mengorbankan jiwa raganya³⁵. Istilah *talang pati* ini adalah nama lain dari *senopati* yang merupakan sebutan atau gelar untuk panglima perang³⁶.

Dari sini dapat dikatakan bahwa kedatangan utusan Paku Buwono I ini turut berpengaruh pada peran-peran Kyai Nurjalipah di Desa Pakuncen. Pada perkembangan selanjutnya, tentu saja peran-peran Kyai Nurjalipah di Desa Pakuncen tidak akan lepas dari pengaruh politik kerajaan Mataram karena Pakuncen telah menjadi bagian penting Kadipaten Posono.

Beberapa tahun setelah terbentuknya Kadipaten Posono, istri RMT. Purwodiningrat yakni R. Ay. Purwodiningrat meninggal dunia. Atas persetujuan Paku Buwono I jenazahnya dimakamkan di tanah Kyai Nurjalipah yang berada di belakang Masjid Baitur Rohman. Tidak lama kemudian, RMT. Purwodiningrat dipanggil oleh Paku Buwono I ke keraton. Di sana ia ditugaskan menjadi Patih-Dalem III, menggantikan Patih-Dalem II yang telah meninggal³⁷. Berdasarkan buku *Sejarah Babad Tanah Perdikan Pakuncen*³⁸ dan juga penjelasan Mbah Ji, selanjutnya RMT. Purwadiningrat ditugaskan menjadi bupati di Magetan hingga ia wafat di sana, lalu dimakamkan di Desa Pacalan.

Setelah RMT. Purwodiningrat dipindahkan ke Magetan, kedudukan tumenggung Kadipaten Posono digantikan oleh RMT. Sosrodiningrat. Sama seperti bupati sebelumnya, istri RMT. Sosrodiningrat yaitu R. A. Sosrodiningrat juga meninggal dunia dan dimakamkan di tanah Kyai Nurjalipah berdampingan dengan R. Ay. Purwodiningrat. Bupati ketiga Kadipaten Posono adalah Raden Tumenggung Wiryonegoro yang juga merupakan tumenggung Posono terakhir, karena setelahnya ibu kota Kadipaten Posono dipindah ke selatan yaitu Kertosono yang sekarang, dan berubah nama menjadi Kabupaten Kertosono. Mengenai tahun-tahun masa jabatan para Tumenggung Posono tersebut tidak dapat dipastikan karena tidak ada catatan yang mampu menguraikannya secara jelas. Apa yang dikisahkan Sunandir terkait para tumenggung Posono ini serupa dengan penjelasan yang termuat pada buku *Sejarah Babad Tanah Perdikan Pakuncen*. Sebagai tambahan, pada buku tersebut terdapat keterangan bahwa Raden Tumenggung Wiryonegoro wafat pada tahun 1722 M³⁹. Dengan begitu dapat ditafsirkan bahwa masa pemerintahan Kadipaten Posono, dari tumenggung pertama hingga tumenggung ketiga berlangsung kurang dari 20 tahun, yakni dari tahun 1700 an

³⁴ Diansyah, "Pakuncen Sebagai Tanah Perdikan Kecamatan Patianrowo Nganjuk 1722-1939."

³⁵ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 888.

³⁶ Rizal Zamzami, "Sejarah Agama Islam Di Kerajaan Mataram Pada Masa Panembahan Senapati, 1584-1601," *Juspi: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 2, no. 2 (2018): 155.

³⁷ Purwosemantri, *Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat: Sujarah Sarta Sawatawis Pranatan Lampah Budaya Adat*.

³⁸ Sunandir, Prihatmoko, and Sidharto, *Sejarah Babad Tanah Perdikan Pakuncen: Kota Lama Distrik Kertosono*.

³⁹ Sunandir, Prihatmoko, and Sidharto.

(kemungkinan 1704 M) sampai tahun 1722 M, kemudian beralih menjadi Kabupaten Kertosono.

Perubahan selanjutnya terkait Kabupaten Kertosono ialah ketika diadakannya perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Perjanjian antara VOC dengan Kerajaan Mataram yang diwakili oleh Paku Buwono III dan Pangeran Mangkubumi tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membagi Kerajaan Mataram menjadi dua bagian, yakni untuk Pangeran Mangkubumi dan untuk Paku Buwono III. Pangeran Mangkubumi mendapat sebagian wilayah Mataram dengan pusat kekuasaan di Yogyakarta yang kemudian diberi nama *Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat*. Sedangkan Pakubuwono III tetap memimpin di Surakarta yang kemudian beralih nama menjadi *Kasunanan Surakarta Hadiningrat*⁴⁰. Dalam hal pembagian wilayah, Kertosono (Posono) yang pada mulanya merupakan bagian dari wilayah *mancanegara* Mataram, kemudian beralih menjadi daerah kekuasaan Kasultanan Yogyakarta⁴¹. Sehingga, Desa Pakuncen yang merupakan bagian dari Kertosono secara otomatis turut beralih menjadi bagian pemerintahan Kasultanan Yogyakarta.

Menyinggung tentang tahun kematian R. Ay. Purwodiningrat dan R. A. Sosrodiningrat, hal ini juga tidak dapat diketahui secara pasti. Namun, setelah adanya kedua makam istri tumenggung tersebut diadakanlah perjanjian antara Kerajaan Mataram dengan Kyai Nurjalipah yang isinya sebagai berikut :

1. Tanah Kyai Nurjalipah seluas 10 Ha yang sebagian digunakan untuk tempat makam keluarga Paku Buwono I maka dibebaskan dari pembayaran pajak (desa Perdikan).
2. Kyai Nurjalipah diangkat menjadi juru kunci yang pertama untuk menjaga, merawat, dan mengawasi makam keluarga RMT. Purwodiningrat beserta program-programnya yang harus dilaksanakan secara rutin dan turun-temurun.
3. Desa Kauman diganti nama dengan Desa Pakuncen, disebabkan *pesarean* dan penyerahan kunci cungkup/makam keluarga RMT. Purwodiningrat menjadi tanggung jawab Kyai Nurjalipah⁴².

Dalam perjanjian di atas disebutkan bahwa sejak adanya makam-makam keluarga Mataram, Desa Kauman berubah nama menjadi Desa Pakuncen dan berstatus sebagai tanah perdikan. Berdasarkan pemaparan Diansyah, tanah perdikan merupakan wilayah yang dibebaskan dari pungutan pajak⁴³. Dalam penelitiannya, Machi Suhadi menyatakan bahwa istilah *perdikan* ini merupakan pengganti kata *sima* yang artinya tanah dengan status istimewa yang diberikan oleh raja atau pejabat tinggi kepada seseorang atas jasanya. Lembaga *sima* telah ada sejak abad ke-10 M dan berlanjut hingga masa Majapahit. Sedangkan di masa kesultanan, yakni mulai abad ke-17 M lembaga tersebut berganti istilah menjadi perdikan,

⁴⁰ Richard Samuel, *Entitas-Entitas Baru Eks Mataram* (Yogyakarta: Calpulis, 2017), 20.

⁴¹ Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Nganjuk, *Pakuncen Cikal Bakal Kabupaten Kertosono*.

⁴² Sunandir, Prihatmoko, and Sidharto, *Sejarah Babad Tanah Perdikan Pakuncen: Kota Lama Distrik Kertosono*.

⁴³ Diansyah, "Pakuncen Sebagai Tanah Perdikan Kecamatan Patianrowo Nganjuk 1722-1939."

namun dengan makna yang lebih sempit dan terbatas⁴⁴. Hak perdikan biasanya diperuntukkan bagi daerah pedesaan yang mana wilayah tersebut dimanfaatkan untuk membangun tempat ibadah, makam, dan hal-hal semacamnya yang berkaitan dengan kepentingan kerajaan⁴⁵.

Berdasarkan isi perjanjian yang disebutkan di atas telah tampak bahwa alasan pemberian status perdikan pada Desa Pakuncen di latar belakang oleh kerelaan Kyai Nurjalipah menjadikan tanah miliknya sebagai makam para istri tumenggung Posono. Ia mampu menciptakan hubungan yang baik dengan pihak Keraton Mataram, sehingga tanahnya dipercaya untuk dijadikan lokasi makam keluarga keraton tersebut dan pengurusan makamnya juga dipercayakan pada Kyai Nurjalipah. Nama desa yang pada mulanya adalah Kauman juga diganti menjadi Pakuncen dikarenakan adanya makam-makam tersebut. Selain itu, Kyai Nurjalipah juga mendapat tugas atau jabatan baru, yakni sebagai juru kunci makam yang bertugas merawat, menjaga, dan mengawasi makam R. Ay. Purwodiningrat dan R. A. Sosrodiningrat.

Ketika memangku peran sebagai juru kunci, Kyai Nurjalipah tidak hanya sekedar menjadi juru kunci saja, melainkan juga merangkap sebagai lurah. Pada pemaparan sebelumnya telah disebutkan bahwa Kyai Nurjalipah lebih dahulu menjabat sebagai *Demang* yang bisa diartikan kepala daerah ataupun *Kyai Lurah*. Sehingga ketika diangkat sebagai juru kunci, maka jabatannya disebut *Lurah Juru Kunci*. Menurut penjelasan Sunandir, jabatan lurah dan juru kunci ini saling melekat satu sama lain dan bersifat turun temurun. Kyai Nurjalipah menjadi orang pertama yang memegang jabatan lurah juru kunci di Pakuncen. Ia menjabat sebagai lurah juru kunci mulai tahun 1710 M hingga 1760 M⁴⁶.

Kapan tepatnya surat perjanjian antara pihak Mataram dengan Kyai Nurjalipah itu dibuat memang tidak dapat dipastikan. Akan tetapi, diperkirakan perjanjian tersebut terjadi sekitar tahun 1710 M. Begitu pun dengan perubahan status desa menjadi tanah perdikan dan perubahan nama desa juga terjadi di tahun yang sama. Perkiraan ini didasarkan pada tahun atau masa ketika Kyai Nurjalipah memulai jabatannya sebagai juru kunci makam, yakni tahun 1710 M.

Setelah disepakatinya perjanjian antara pihak Keraton Mataram dengan Kyai Nurjalipah, dan beliau resmi menjadi lurah juru kunci, Kyai Nurjalipah membuat beberapa kebijakan atau wasiat. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai juru kunci yang isinya kurang lebih sebagai berikut :

“mengingat perkembangan sanak cucu serta famili, maka Pakuncen hanya boleh dihuni keluarga sendiri dan bahkan keluarga sendiri pun apabila tidak mematuhi yang telah ada, diusir dari bumi Pakuncen. Peraturan ini menjadi budaya dan adat masyarakat Pakuncen sampai saat ini. Untuk makam dibagi menjadi dua pintu gerbang. Gerbang pertama untuk makam keluarga Kyai Nurjalipah, dan gerbang kedua

⁴⁴ Machi Suhadi, “Tanah Sima Dalam Masyarakat Majapahit (Bedah Disertasi),” *Walenna* 3, no. II (1999): 107.

⁴⁵ Munawar, “Tanah, Otoritas Politik, Dan Stabilitas Ekonomi Kerajaan Mataram Islam.”

⁴⁶ Sunandir, Prihatmoko, and Sidharto, *Sejarah Babad Tanah Perdikan Pakuncen: Kota Lama Distrik Kertosono*.

gerbang kedua untuk makam keluarga dari Mataram. Adapun orang-orang desa lain seperti masyarakat Rowomarto dan sekitar dibenarkan dikebumikan di Pakuncen, sebab sudah ada perjanjian antara Kyai Nurjalipah dengan rakyat Rowomarto dan sekitar dengan tukar bumi, sama dengan cara yang dibuat dari keluarga Yogyakarta (Mataram) untuk menjadikan desa perdikan.”⁴⁷.

Dalam penelitiannya, Muryani menjelaskan bahwa dibuatnya kebijakan-kebijakan di atas, bertujuan untuk menjaga tanah Pakuncen dan makam keluarga Mataram, serta dimaksudkan agar anak keturunan Kyai Nurjalipah jauh dari sifat yang menyalahi aturan agama Islam⁴⁸. Melihat dari isi kebijakan yang dibuat Kyai Nurjalipah tersebut dapat dikatakan bahwa tidak sembarang orang bisa tinggal di Desa Pakuncen. Sebagai pemilik tanah sekaligus lurah juru kunci, Kyai Nurjalipah telah menetapkan bahwa hanya keturunannya saja yang diperbolehkan tinggal di Pakuncen. Bahkan, meskipun keturunannya, mereka juga tidak akan diizinkan menetap di Pakuncen apabila berbuat semena-mena. Selain karena wilayah tanahnya yang hanya memiliki luas sekitar 11.075 Ha, peraturan tersebut juga menjadi salah satu penyebab Desa Pakuncen hanya memiliki sedikit penduduk.

Selain membicarakan tentang kependudukan warga Pakuncen, dalam kebijakan yang dibuat oleh Kyai Nurjalipah juga dibahas peraturan mengenai makam. Kyai Nurjalipah memisahkan antara tempat makam keluarganya dan makam keluarga Mataram (R. Ay. Purwodiningrat dan R. A. Sosrodiningrat). Makam yang letaknya ada di belakang Masjid Baitur Rohman tersebut dibagi menjadi 2 gerbang berbeda, yakni pintu gerbang pertama dikhususkan sebagai tempat pemakaman keluarga Kyai Nurjalipah, sedangkan pintu gerbang kedua merupakan lokasi makam keluarga Mataram. Dalam kebijakan yang dibuatnya terkait pemakaman, Kyai Nurjalipah juga menyinggung mengenai warga desa di sekitar Pakuncen, salah satunya adalah Desa Rowomarto. Ia menyatakan bahwa desa-desa di sekitar Pakuncen diberi izin untuk memakamkan warganya di pemakaman Pakuncen karena antara Kyai Nurjalipah dengan desa-desa tersebut telah membuat perjanjian sebelumnya.

Sebenarnya tidak dapat dipastikan kapan tepatnya Kyai Nurjalipah membuat kebijakan-kebijakan terkait Desa Pakuncen tersebut, apakah ketika Kyai Nurjalipah mulai menjabat sebagai lurah juru kunci ataukah sesaat sebelum Kyai Nurjalipah meninggal dunia. Namun, yang pasti petuah atau aturan yang ada di dalam kebijakan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh keturunan Kyai Nurjalipah dari generasi ke generasi. Bahkan, adanya kebijakan tersebut membuat masyarakat Pakuncen sangat menghormati makam para keluarga Mataram hingga terdapat keyakinan di masyarakat bahwa di Desa Pakuncen tidak diperbolehkan membuat bangunan yang tingginya melebihi cungkup makam karena dianggap tidak sopan dan dapat menimbulkan kejadian buruk. Selain itu, masyarakat juga mempercayai makam R. A. Purwodiningrat sebagai makam sakral yang memiliki kekuatan gaib. Sebagai bentuk penghormatan terhadap arwah-arwah keluarga Mataram tersebut

⁴⁷ Sunandir, Prihatmoko, and Sidharto.

⁴⁸ Muryani, “Kajian Historis Tanah Perdikan Pakuncen Kota Lama Kertosono.”

sekaligus untuk mendoakan kesejahteraan desa, sejak dulu juga selalu rutin diadakan acara doa bersama di makam setiap malam *jumat legi*.

Terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan kebijakan yang dibuat oleh Kyai Nurjalipah bertahan begitu lama, yaitu kebijakan tersebut telah melekat pada tiap-tiap penduduk desa karena Kyai Nurjalipah telah menetapkannya sebagai bagian budaya atau adat, dan pada masyarakat pun telah muncul keyakinan-keyakinan bersifat ghaib, sehingga sulit untuk melepaskannya. Ataupun bisa juga dikarenakan mereka adalah satu keluarga, yakni sama-sama keturunan Kyai Nurjalipah sehingga ada ikatan kuat untuk saling mempertahankan kekeluargaan tersebut dan menjaga apa yang telah ditetapkan oleh kakek moyang mereka.

Namun, sekuat apapun adat atau budaya tersebut tetap saja dapat tergerus oleh perkembangan zaman. Terkait penduduk desa, Roslina menjelaskan bahwa para penghuni Desa Pakuncen memang merupakan orang-orang yang masih mempunyai ikatan darah dengan Kyai Nurjalipah atau dengan kata lain masih keturunannya, sesuai dengan isi wasiat yang dibuat oleh Kyai Nurjalipah. Sunandir pun juga memaparkan hal serupa. Akan tetapi, Ia menambahkan, kebijakan yang diterapkan oleh Kyai Nurjalipah tersebut lambat laun mulai hilang karena adanya pengaruh warga pendatang di Desa Pakuncen. Hadirnya para pendatang ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya penduduk asli yang menikah dengan orang dari luar desa, lalu hidup menetap di Desa Pakuncen. Selain itu, bisa juga dikarenakan salah satu keluarga atau warga asli menjual tanahnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang kemudian dibeli oleh orang pendatang. Sebab lainnya adalah karena di Desa Pakuncen terdapat pondok pesantren. Beberapa ustadz di pesantren tersebut berasal dari luar wilayah dan membutuhkan tempat bermukim, sehingga membeli tanah di Pakuncen sebagai tempat untuk membangun rumah. Keterangan dari Sunandir tersebut dipertegas oleh pernyataan Sutrisno bahwa menginjak tahun 90-an penduduk Desa Pakuncen bukan hanya para keturunan Kyai Nurjalipah, melainkan sudah mulai ada pendatang baru dari berbagai wilayah di luar Desa Pakuncen. Meski begitu, sebagian besar warga Pakuncen masih merupakan keturunan Kyai Nurjalipah.

Dalam hal tanggung jawab sebagai juru kunci dan kepemimpinan Desa Pakuncen, setelah Kyai Nurjalipah wafat diteruskan oleh keturunannya sesuai dengan yang tercantum pada perjanjian yang dilakukan oleh Kyai Nurjalipah dengan Keraton Mataram sebelumnya. Lurah juru kunci tetap menjadi pemegang kendali penuh pada segala hal yang menyangkut urusan pemerintahan desa dan makam. Hal ini dipertegas oleh keterangan Renny Roslina bahwa di Desa Pakuncen tidak memiliki sekertaris desa. Tugas-tugas terkait pemerintahan desa yang pada umumnya dibagi beberapa perangkat, di Desa Pakuncen hanya dipegang oleh satu orang saja, yaitu lurah juru kunci. Sistem pemerintahan yang ada di Desa Pakuncen tersebut mengikuti aturan yang telah dilakukan Kyai Nurjalipah sebelumnya, yakni jabatan lurah atau kepala desa harus merangkap sebagai juru kunci, dan jabatan ini ditetapkan berdasarkan garis keturunan, bukan melalui pemilihan secara demokratis. Meski tanpa pemilihan demokratis, masyarakat Pakuncen tidak ada yang memperlmasalahkan hal itu. Mereka menerima dengan patuh apa yang telah menjadi aturan dan kebiasaan Desa Pakuncen tersebut.

Sistem pemerintahan tersebut bertahan sangat lama, yakni hingga generasi ke

8. Berturut-turut yang memegang jabatan lurah juru kunci Pakuncen antara lain Kyai Nurjalipah (1710-1760 M) sebagai lurah juru kunci pertama, kemudian Marsongko (1760-1795 M), Kertosari (1795-1838 M), Keromosari (1838-1873 M), Murtoyo (1873-1908 M), Keromorejo (1908-1938 M), H. Nursalam (1938-1973 M), dan Mashuri (1973-1990 M). Barulah pada tahun 1990 terdapat pemisahan antara kedudukan lurah dengan juru kunci. Peran juru kunci tetap secara turun-temurun dipegang oleh keturunan Kyai Nurjalipah, yakni untuk juru kunci dilanjutkan oleh Choiri (1990-2000 M), kemudian Sunandir (2000-sekarang). Sedangkan lurah (kepala desa) Pakuncen dipilih secara demokratis.

D. KESIMPULAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa catatan kehidupan pribadi Kyai Nurjalipah memang kurang begitu jelas. Hanya sekelumit dari latar belakangnya saja yang mampu diungkap, yakni fakta bahwa ia adalah keturunan ke 5 dari Sunan Gunung Jati dan juga termasuk salah satu murid Sunan Drajat.

Sosok Kyai Nurjalipah memiliki peran penting dan pengaruh yang cukup besar untuk Desa Pakuncen. Sebagian besar peran-peran dan pengaruh Kyai Nurjalipah tersebut terletak pada bidang ketatanegaraan. Peran Kyai Nurjalipah yang pertama adalah sebagai tokoh yang membabad lahan Pakuncen. Cikal bakal desa tersebut ialah Dusun Kauman, yakni wilayah yang dibabad oleh Kyai Nurjalipah untuk tujuan menyebarkan agama Islam. Selanjutnya, peran Kyai Nurjalipah semakin tampak semenjak datangnya utusan dari Kerajaan Mataram, yaitu RMT. Purwodiningrat dengan tujuan mendirikan kota kadipaten. Keputusan Kyai Nurjalipah untuk menjalin kerja sama dengan RMT. Purwodiningrat dan menyetujui pendirian Kadipaten Posono berpengaruh pada kedudukan Desa Pakuncen, yakni desa tersebut ditetapkan sebagai pusat Kadipaten Posono, dan Kyai Nurjalipah juga memperoleh dua jabatan sekaligus, yaitu *talang pati* dan *demang*.

Peran Kyai Nurjalipah lainnya berkaitan dengan status perdikan yang dipegang Desa Pakuncen. Atas kesediaan Kyai Nurjalipah menjadikan sebagian tanahnya sebagai lokasi makam para istri tumenggung Posono, Kerajaan Mataram memberikan hak istimewa berupa status perdikan pada Desa Pakuncen, dan Kyai Nurjalipah mendapat jabatan sebagai *lurah juru kunci*. Dengan adanya makam ini, dan juga sebagai bagian dari tanggung jawab Kyai Nurjalipah selaku *lurah juru kunci*, ia kemudian membuat beberapa kebijakan untuk mengatur penduduk Desa Pakuncen dan menjaga makam keluarga Mataram yang ada di sana. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Kyai Nurjalipah tersebut sangat mempengaruhi Desa Pakuncen, baik pengaruh terhadap kondisi pemerintahannya, maupun kondisi kependudukan dan adat budaya masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Diansyah, Dirga Mahar. "Pakuncen Sebagai Tanah Perdikan Kecamatan Patianrowo Nganjuk 1722-1939." *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2017): 190–98.
- Fitriawan, Fuad, and Kayyis Fithri Ajhuri. "Peran Kyai Muhammad Hasan Dalam

- Proses Penyebaran Agama Islam Di Desa Karanggebang.” *Dialogia* 15, no. 2 (2017): 313–36.
- Graaf, H. J. De, and Th G. Th. Pigeaud. *Kerajaan-Kerajaan Islam Di Jawa: Peralihan Dari Majapahit Ke Mataram*. Grafiti Press, 1985.
- Harimintadji, dkk. *Nganjuk Dan Sejarahnya*. Yayasan Salepuk, 2003.
- Hatmansyah. “Strategi Dan Metode Dakwah Walisongo.” *AL-Hiwar* 03, no. 05 (2015): 10–17.
- Hernawan, Wawan, and Ading Kusdiana. *Biografi Sunan Gunung Djati: Sang Penata Agama Di Tanah Sunda*. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Nganjuk. *Pakuncen Cikal Bakal Kabupaten Kertosono*. Nganjuk: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2009.
- KBBI Daring. “KBBI Daring,” 2016.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Michrob, Halwany, and A. Mudjahid Chudari. *Catatan Masa Lalu Banten*. Serang: Saudara, 1993.
- Munawar, Zaid. “Tanah, Otoritas Politik, Dan Stabilitas Ekonomi Kerajaan Mataram Islam.” *Diakronika* 21, no. 1 (2021): 1–12.
- Muryani, Wiwik. “Kajian Historis Tanah Perdikan Pakuncen Kota Lama Kertosono,” 2018.
- Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. *Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2017.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Purwosemantri, R. W. *Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat: Sujarah Sarta Sawatawis Pranatan Lampah Budaya Adat*, 2014.
- Samuel, Richard. *Entitas-Entitas Baru Eks Mataram*. Yogyakarta: Calpulis, 2017.
- Suhadi, Machi. “Tanah Sima Dalam Masyarakat Majapahit (Bedah Disertasi).” *Walennae* 3, no. II (1999): 107–16.
- Sunandar, Muhammad Nandang. *Peranan Tokoh Agama Dalam Sistem Birokrasi Kesultanan Banten Abad XVII*. Tangerang: Pustakapedia, 2018.
- Sunandir, AA, Serman Prihatmoko, and Eko Sidharto. *Sejarah Babad Tanah Perdikan Pakuncen: Kota Lama Distrik Kertosono*. Kawasan Industri Pulogadung: PT. Metro Pos, 2007.
- Sunyoto, Agus. *Atlas Wali Songo*. Tangerang Selatan: Pustaka IIMaN, 2017.
- Wahyudi, M. Ilham. “Sunan Giri Dalam Legitimasi Kekuasaan Mataram Pada Babad Tanah Jawi.” *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara* 12, no. 2 (2021): 199–214.
- Zamzami, Rizal. “Sejarah Agama Islam Di Kerajaan Mataram Pada Masa Panembahan Senapati , 1584-1601.” *Juspi: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 2, no. 2 (2018): 154–65.